

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/0/1973

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 no. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya;
 - b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1974.

- Mengingat:
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 9 tahun 1973;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973.

Mendengar: Saran-saran Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Tembitung mulai tahun ajaran 1974 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Cempaka Putih | (Daerah Khusus Ibukota Jakarta); |
| 2. Sukabumi | (Propinsi Jawa Barat); |
| 3. Sumedang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 4. Subang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 5. Cirebon | (Propinsi Jawa Barat); |
| 6. Wonorejo | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 7. Rembang | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 8. Brabes | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 9. Purwokerto | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 10. Yogyakarta | (Daerah Istimewa Yogyakarta); |
| 11. Banyuwangi | (Propinsi Jawa Timur); |
| 12. Kediri | (Propinsi Jawa Timur); |
| 13. Jombang | (Propinsi Jawa Timur); |

Salinan dari salinan

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1973

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. UMAR ALI).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K.
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Ketua B P P pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dep. P dan K
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P N.
dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam
lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Perwakilan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. L I P I,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Semua Gubernur/KDH Tingkat I,
26. Semua Kabin pada Perwakilan Dep. P dan K seluruh Indonesia,
27. Dinas Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya,
ttd.,

Boedihardjo

Kepala Bag. Hukum Dep. P & K.

Salinan dari salinan
Yang menyalin,


Gatot Suradji



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0353/0/1985

tentang

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)
Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyatakan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 19 Juni 1985 No. 6675/C/R.85.
2. Surat Kepala Biro Organisasi tanggal 11 Juli 1985 Nomor 145/A 0/1985.

- Menetapkan : a. bahwa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) sejak berdirinya menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a dan untuk memantapkan administrasi yang menyangkut kedua sekolah tersebut, dianggap perlu diadakan perubahan nama SMPP menjadi SMA;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor : 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/II Tahun 1980;
c. Nomor 45/II Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 188/II Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. semua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan;
b. tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1978;
c. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
d. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Portema : Mengubah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA yang berasal dari SMPP tersebut pada diktum Portema berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Katiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan diktum "Portema" bagi sekolah yang berada dalam wilayahnya.

Kempat :

Kesempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

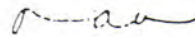
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



S (Santanto Wirjoprasanto).-f

No.	Pegangan	Nama SIA	1 2 3 4 5			T-Signature/Initials
			1	2	3	
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.